



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln .Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752)92179 Fax (0752)92179

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor : 474/35 /SK/DISDUK-LPK/2020

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/207 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KEPALA DINAS
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan KEPALA DINAS tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Lima Puluh.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : Juni 2020

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Lima Puluh Kota**



Ir. REFILZA

NIP. 19630914 199103 2 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 TAHUN 2016 - 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula/Dasar Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perekaman KTP-el - Persentase cakupan Penerbitan KTP-el - Persentase Kepemilikan KIA - Indeks Kepuasan Masyarakat - Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun - Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan 	<p align="center">$\frac{\text{Jumlah Perekaman KTP-el pada tahun } n}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP pada tahun } n} \times 100 \%$</p> <p align="center">$\frac{\text{Jumlah KTP-el yang diterbitkan pada tahun } n}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP pada tahun } n} \times 100\%$</p> <p align="center">$\frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan pada tahun } n}{\text{Jumlah Anak Usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari pada tahun } n} \times 100\%$</p> <p align="center">$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$</p> <p align="center">$\frac{\text{Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100 \%$</p> <p align="center">$\frac{\text{Jumlah PKS dengan OPD pengguna pada tahun } n}{\text{Jumlah OPD pada Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun } n} \times 100 \%$</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Sipil Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ditetapkan di : Payakumbuh
 Pada Tanggal : Juni 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Ir. REFILZA
 NIP. 19630914 199103 2 003